



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematang Siantar, 31 Januari 2024

Nomor : 016 /PM.00.02/K.SU-30/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemindahan Atribut/Bendera Partai Yang Menyalahi Aturan

Kepada Yth.

1. Pimpinan Partai Politik Se-Kota Pematangsiantar
2. Tim Kampanye Capres dan Cawapres Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- k. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- l. Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
- m. Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi

Peserta Kampanye Pemilihan Umum

- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- o. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.
- q. Surat Edaran Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Perayaan Natal 2023 Dan Perayaan Tahun Baru 2024
- r. Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Diwilayah Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Isi Imbauan

Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye melalui metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Pematangsiantar. Serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 101 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Bersama ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Partai Politik Se-Kota Pematangsiantar dan Tim Kampanye Calon presiden dan Wakil Presiden Se-Kota Pematangsiantar sebagai berikut :

- a. Partai Politik Se-Kota Pematangsiantar dan Tim Kampanye Calon presiden dan Wakil Presiden Se-Kota Pematangsiantar didalam pemasangan Alat Peraga Kampanye agar tidak dilakukan ditempat-tempat yang dilarang (merujuk tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye pemilu berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023), diantaranya :
 - 1) Tempat ibadah
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 angka (2) huruf m berbentuk atribut kampanye lainnya dalam hal ini bendera partai politik yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 sebagai berikut:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - 5) jalan-jalan protokol;
 - 6) jalan bebas hambatan;
 - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - 8) taman dan pepohonan.

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 7 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- c. Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam hal ini atribut partai politik seperti bendera Partai Politik dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Partai Politik Se-Kota Pematangsiantar dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Se-Kota Pematangsiantar agar memindahkan Atribut Partai/bendera Partai Politik yang telah dipasang diwilayah Kota Pematangsiantar. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kota Pematangsiantar bahwa atribut/bendera Partai politik tersebut telah dipasang di fasilitas Pemerintah Kota Pematangsiantar serta dipasang ditempat-tempat yang tidak sesuai dengan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Pematangsiantar.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Walikota Pematangsiantar
3. Arsip